

KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Wira Purwadi¹, Fitran Amrain²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, ²Universitas Negeri Gorontalo

¹wira.purwadi@iain-manado.ac.id, ²fitranamrain13@gmail.com

ABSTRACT

The problem of migrant workers working abroad is increasingly adding to the burden of labor problems in Indonesia, both concerning injustice in the treatment of labor dispatch, inappropriate placement, low salary standards because they are not in accordance with the agreed work contract, violence by labor users and harassment. sexual relations, the purpose of this study is to find out how the state's responsibility towards Indonesian workers abroad is. The research method uses normative research (labrary research) or library research related to statutory regulations. The results of the study indicate that the state has not been able to carry out the preamble of the fourth paragraph of the 1945 Constitution "to protect the entire nation" due to the unclear authority given by the state to the relevant institutions to be responsible for TKI abroad. Juridically, the laws and regulations in the field of placement and protection of Indonesian Migrant Workers are not in sync vertically or horizontally.

Keywords: *State Obligations, Migrant Workers.*

ABSTRAK

Masalah TKI yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia baik yang menyangkut ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja, penempatan yang tidak sesuai, standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja dan pelecehan seksual, tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif (labrary reaserch) atau penelitian pustaka yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara belum mampu melaksanakan amanat *preamble* UUD 1945 alinea ke empat "untuk melindungi segenap bangsa" disebabkan oleh ketidakjelasan wewenang yang diberikan oleh negara kepada lembaga terkait untuk bertanggung jawab terhadap TKI di luar negeri terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain. Secara yuridis peraturan perundang-undangan dibidang penempatan dan perlindungan TKI tidak sinkron secara vertical maupun horizontal.

Kata Kunci: *Kewajiban Negara, Tenaga Kerja Indonesia.*

I. PENDAHULUAN

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya Negara. Dewasa ini telah terjadi pergeseran konsep mengenai keamanan terhadap manusia (*human security*).

Pada masa lalu saat perang masih berkecamuk, ancaman terhadap keamanan manusia selalu diartikan dengan ancaman dari luar negara.

Sehingga keamanan manusia difokuskan pada pengamanan negara seperti pengamanan masalah perbatasan, uji coba senjata dan peralatan militer dan pencegahan perang. Saat ini keamanan manusia lebih mengarah kepada individu dibandingkan terhadap negara. Isu-isu seperti kemiskinan, penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap buruh migran mendapatkan perhatian yang lebih besar sebagai ancaman terhadap keamanan manusia.

Meskipun untuk orang asing akan berlaku beberapa pengecualian seperti tidak mempunyai hak dalam pemilihan umum dan tidak berhak menduduki jabatan tertentu, hal ini dapat dimengerti karena orang asing juga tunduk pada hukum negara asalnya. Namun di lain pihak, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal atau berada di luar negeri.¹

Tanggung jawab dan kewajiban suatu negara untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri diemban oleh fungsi diplomatic dan konsuler suatu Negara yaitu perwakilan konsuler negara pengirim di negara penerima berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dan kepentingan mereka. Selain itu, tanggung jawab negara dalam ketenagakerjaan juga didasarkan pada *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*. UDHR dan ICESCR mengakui hak atas pekerjaan sebagai hak asasi manusia sehingga melahirkan kewajiban negara untuk melindunginya. Kewajiban negara tersebut dijelaskan dalam ICESCR *General Comment 3* tentang *the nature of states parties obligation* yang meliputi kewajiban negara untuk melakukan sesuatu (*obligations of conduct*) dan negara mampu mencapai realisasi penuh secara progresif (*obligations of result*). *Obligations of conduct* terdiri atas upaya untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfil*), memfasilitasi (*to facilities*), dan menyediakan (*to provide*).

¹Hadi Subhan, *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012, h. 6.

Karena buruh migran merupakan pahlawan devisa negara yang jarang mendapatkan perhatian khusus dari negara padahal dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945 Alenia terakhir yang berbunyi “*Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.*” Begitu pula dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah penempatan tenaga kerja yaitu Pasal 31 sampai dengan Pasal 38. Dalam Pasal 31 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.²

Selanjutnya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri harus diatur dengan undang-undang tersendiri.³ Kemudian penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Namun demikian, ketika dibaca dan ditelaah secara kritis, UU ini ternyata lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Padahal amanat untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran selain dimandatkan oleh konstitusi negara (UUD 1945), juga tercermin dari komitmen negara meratifikasi sejumlah instrumen hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh ILO dan PBB.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan definisi yuridis “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. Pada konsiderans menimbang huruf b, c, d dan e disebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan.

²Eko Wahyudi dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 31.

³Pasal 34 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri ini semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan, serta melindungi TKI di luar negeri.⁴ Penempatan TKI keluar juga mempunyai efek negatif, dengan adanya kasus-kasus yang menimpa TKI selama penempatan, oleh karena itu, negara perlu melakukan penanganan secara terpadu terhadap kasus-kasus yang menimpa TKI. Mencuatnya masalah TKI yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia baik yang menyangkut ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh perusahaan perantara jasa tenaga kerja Indonesia (PPJTKI), penempatan yang tidak sesuai, standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual dan lain-lain, seperti tenaga kerja yang tidak sah atau ilegal.

Berbagai program pun telah dilakukan oleh pemerintah, program penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan yang bersangkutan (PJTKI).

Selain bermanfaat untuk mengurangi tekanan pengangguran, program penempatan TKI juga memberikan manfaat lain, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi. Selain itu juga meningkatkan keterampilan TKI karena mempunyai pengalaman kerja di luar negeri. Bagi negara, manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan devisa, karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing.⁵

Semua harapan yang tertuang dalam seluruh aturan dan program pemerintah hanyalah menjadi mimpi belaka pada kenyataannya begitu banyak masalah yang terjadi pada TKI, presentasi masalah yang dihadapi oleh TKI semakin tahun justru semakin bertambah. Seperti kasus seorang TKW Tutik Lestari Ningsih atau Susi pada Tahun 2015, TKW di Hong Kong yang dianiaya disebabkan tidak mau tanda tangan tanda terima gaji, bukan hanya itu dia juga hanya hanya di perbolehkan tidur

⁴Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.. 236.

⁵*Ibid.* h. 236.

empat jam setiap hari, dari jam 18.00 sampai 22.00 serta selama sehari dia hanya boleh pergi ke toilet sebanyak tiga kali, atau kasus yang menimpa Sumasri TKW yang bekerja di Malaysia menderita luka parah di punggungnya karena disiram air panas oleh majikannya, atau contoh lain yang menimpa Anis 26, yang mengalami patah tulang jari setelah dibacok dengan pisau oleh majikannya. Insiden itu terjadi lima hari setelah Anis bekerja di rumah majikannya di Hong Kong. Satu lagi contoh terakhir yaitu Sritak juga mengalami penyiksaan saat bekerja di Taiwan. Luka bakar di dada Sritak terlihat jelas dalam foto McCurry. Majikan Sritak membakar kulitnya dengan garpu yang dipanaskan. "Dia mengambil garpu dan memanaskannya di atas kompor dan meletakkannya di tangan Sritak."⁶

Masih banyak contoh kasus lainnya yang tidak kalah menyedihkan dengan kasus-kasus di atas. Malaysia merupakan negara nomor satu yang paling sering mengalami masalah, pada Tahun 2016 tercatat sebanyak 1489 TKI bermasalah yang di deportasi melalui Nunukan, Kalimantan Utara berdasarkan laporan BP3TKI jumlah itu hampir sama dengan jumlah TKI bermasalah pada Tahun 2015.⁷ Masalah TKI di luar negeri pada masa penempatan merupakan tanggung jawab negara sepenuhnya, memang benar bahwa negara telah mengupayakan perlindungan terhadap TKI melalui Menakertran dan BNP2TKI, yang mana Menakertrans berwenang membuat regulasi dan BNP2TKI pada pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya terjadi disharmonisasi antara peraturan-peraturan terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI.

Akhirnya TKI sebagai individu, Warga negara yang seharusnya di lindungi oleh negara sebagaimana di amanatkan oleh UUD pada *Preamble* di alinea ke empat "dan untuk melindungi segenap bangsa" justru menjadi korban dari *overlapping* wewenang para pihak yang telah di berikan tanggung jawab oleh negara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif dengan cara menggunakan kepustakaan sebagai sumber utama. Oleh karena penelitian merupakan sarana

⁶[http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150728102400-113-68529/penderitaan-para-
tkw-dari-tak-digaji-hingga-disiksa/html](http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150728102400-113-68529/penderitaan-para-tkw-dari-tak-digaji-hingga-disiksa/html), diakses tanggal 07 desember, pukul 22.45 wita

⁷[http://www.suara.com/news/2016/04/09/081630/sepanjang-2016-1489-tki-bermasalah-di-
malaysia-dideportasi](http://www.suara.com/news/2016/04/09/081630/sepanjang-2016-1489-tki-bermasalah-di-malaysia-dideportasi) html, diakses 07 Desember, pukul 23.57 wita

pengembangan ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran dan objek ilmu hukum merupakan hukum.⁸ maka metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi latar belakangnya, sehubungan dengan penulisan studi yang akan dibuat adalah meninjau masalah hukum dari segi Undang-Undang. Penelitian hukum ini mengkaji hukum tertulis yang terhadap disharmonisasi antara peraturan-peraturan terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Dalam Asas pembentukan Undang-undang di kenal Asas tanggung jawab Negara (*state responsibility*) hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Tanggung jawab negara untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM”.⁹ Tanggung jawab negara di bidang penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri”. “Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan” (Pasal 7 huruf e). Namun demikian dalam pasal-pasal berikut dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak mengatur lebih lanjut wujud perlindungan tersebut khususnya pada tahap pra penempatan dan setelah penempatan.

Secara filsafati tanggung jawab negara dapat ditemukan pada tujuan bernegara suatu negara. Tujuan bernegara bangsa Indonesia ditemukan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yakni tidak hanya melindungi warga negara tetapi juga mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*), tujuan bernegara seperti ini disebut juga dengan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Tanggung jawab negara itu dimaksudkan untuk menjamin hak-hak warga negara atas kehidupan yang layak sebagai manusia, dikemukakan oleh Toshiro Fuke sebagai

⁸ *Ibid.*, h. 18.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 281.

berikut “*The state now assuming the general mandate to secure for citizen their individual right to a life worthy of a human being*”.

Tanggung jawab (*responsibility*) melahirkan kewajiban (*obligation*). Dalam *Black’s Law Dictionary responsibility* diartikan “*The state of being answerable for an obligation and includes judgment, skill, ability and capacity. The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused. Responsibility juga berarti “The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused”*.¹⁰ Berdasarkan konsep di atas, jelaslah bahwa tanggung jawab (*responsibility*) memiliki makna tidak hanya berupa kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi apa yang pernah dilakukan terkait dengan keputusan, keahlian, dan kemampuan seseorang, tetapi juga kemampuan untuk memulihkan (*restitution*) terhadap kerugian yang dilakukan. Ini berarti *responsibility* tidak hanya meliputi tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral. Dengan demikian tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari makna kewajiban, karena itu kata tanggung jawab sering diartikan sama atau dipertukarkan penggunaannya dengan istilah kewajiban. Kewajiban (*obligation*) berarti¹¹ “*any duty imposed by law, promise, contract, relations of society, courtesy, kindness, etc*”.

Kewajiban yang di emban oleh negara untuk melindungi warga negaranya diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Nah hal ini tentu tidak luput dari masalah apalagi masalah yang melintasi batas negara lebih khusus masalah TKI yang bekerja di luar negeri.

Tumpang Tindih Kebijakan

Negara telah berusaha memenuhi tanggung jawabnya dengan membuat berbagai peraturan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE-04/MEN/IV/2011 tentang Pengetatan Penempatan Dalam Peningkatan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang

¹⁰Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, h. 42.

¹¹ M Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 23.

Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Perlindungan terhadap TKI pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah secara umum.¹² Namun secara khusus penanganan ini pada awalnya di kelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri. Namun pada perjalanannya dengan banyaknya berbagai kebutuhan maka pemerintah berdasarkan kebutuhan untuk membantu tugas perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sehingga terbentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006.

Pada 2004 lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,¹³ yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan , Imigrasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Sekretariat Negara, dan lain-lain. Sehingga dalam perjalanannya terdapat tumpang tindih kebijakan yang tidak bisa di hindari. Dalam hal ini penulis mengkaji tiga lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung terhadap perlindungan TKI.

1. BNP2TKI

Dasar hukum berdirinya BNP2TKI terdapat pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI, Instruksi

¹²Teten Masduki, *Politik RUU Ketenagakerjaan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 25.

¹³ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Presiden Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2006. Badan yang khusus mengurus penempatan dan perlindungan buruh migran ini di atur dalam PP Nomor 81 Tahun 2006. Berdasarkan PP Nomor 81 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden"¹⁴. Sesuai dengan namanya BNP2TKI berfungsi sebagai badan pelaksana kebijakan perlindungan TKI di luar negeri.

BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Bidang tugas masing-masing Instansi meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. Wakil-wakil instansi pemerintah terkait berkoordinasi dengan instansi induk masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dan juga di lanjutkan dengan pasal 3 PP Nomor 81 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa¹⁵: melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan; memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan mengenai; dokumen, pembekalan akhir, penyelesaian masalah, pemberangkatan, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia, informasi, kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia, peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya. Sehingga dengan wewenang yang telah di amanahkan oleh negara kepada BNP2TKI maka sudah sangat jelas bahwa fungsi dari badan ini adalah sebagai pelaksana perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri.¹⁶

¹⁴Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 3.

¹⁶Majalah Tenaga Kerja, *Sistem Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri*, Vol 37, 1999, h. 14.

Penekanan fungsi “pelaksana” ini juga terdapat pada peraturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi”¹⁷. Maka dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa fungsi BNP2TKI adalah sebagai pelaksana perlindungan dan penempatan TKI di luar Negeri sesuai dengan amanah UU dan juga PP yang pernah di keluarkan oleh pemerintah. Kendati demikian pada kenyataannya lembaga ini masih sangat bergantung pada Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut buruh migran yang ada di luar negeri. Peraturan Presiden ini sebenarnya sebagai lanjutan dari adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan buruh migran untuk memaksimalkan sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja luar negeri dan perlindungannya. BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.¹⁸ Pasal 2 ini secara langsung menyinggung tentang penggunaan kata terkoordinasi dan terintegrasi yang memerujuk pada stakeholder lainnya. Sehingga hubungan lintas stakeholder dalam menyelesaikan buruh migran pada dasarnya di atur oleh Peraturan Presiden ini pada khususnya dan Undang-Undang lain pada umumnya.

2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dasar hukum Kementerian ini lebih merujuk pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kementerian ini bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Undang-undang ini di gunakan sebagai dasar hukum terhadap perlindungan buruh migran yang ada di luar negeri. Tanggung jawab yang menyangkut tentang perlindungan dalam Undang-Undang tertuang pada pasal 31 yang menyebutkan bahwa pelaksana

¹⁷Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, pasal 2 ayat (1)

¹⁸Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

penempatan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Namun penggunaan kata tenaga kerja di sini masih bersifat umum yang memiliki arti tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja yang ada di luar negeri.

Dengan adanya perbaikan-perbaikan sistem di dalam pemerintahan pada akhirnya Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di lepas secara sendiri-sendiri. Sehingga dengan berpisahanya Kementerian ini sangat menguntungkan kedua belah pihak dimana tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja menjadi berkurang dan Kementerian Transigrasi sendiri menjadi lebih mandiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi Negara dengan posisi Kementerian.

3. Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri Indonesia pada awal reformasi menggunakan pedoman Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-undang ini memang pada dasarnya tidak menyebutkan secara langsung tentang perlindungan buruh migran di luar negeri namun beberapa pasalnya menyinggung tentang tanggung jawabnya terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Seperti yang tertera dalam pasal 19 menyebutkan bahwa perwakilan Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Kementerian luar negeri berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.¹⁹ Undang-Undang ini kemudian di susul dengan PP Nomor.56 Tahun 2015 yang mengatur tentangKementerian Luar Negeri. Peraturan Presiden ini memiliki fungsi utama sebagai pembantu presiden dalam semua urusan pemerintahan mengenai luar negeri. Sedangkan untuk pasal yang berhubungan tentang perlindungan memiliki kesamaan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang tidak membahas tentang buruh migran melainkan lebih umum dalam pasal 36 yang ditangani oleh bagian salah satu bagian dari Kementerian Luar Negeri yaitu Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Dari ketiga stakeholder tersebut tentunya memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga dalam memberikan perlindungan terhadap TKI menurut Undang-Undang dari memiliki tugas masing-masing. Telah terjadi tumpang²⁰ tindih kebijakan antara BNP2TKI dan Menaker mengenai tugas pokok yang sama dalam melakukan penempatan TKI ke luar negeri dan memberikan perlindungan. Sedangkan jika di lihat dari fungsinya BNP2TKI sebagai pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi²¹ yang di atur pada pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39/2004. Sedangkan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja.²² Dalam hal ini tidak hanya menyangkut tenaga kerja yang ada di dalam negeri saja melainkan yang terdapat di luar negeri. Dari ketiga lembaga tersebut terdapat beberapa faktor utama yang mengakibatkan kurangnya sinergisitas di antara ketiganya.

1. Kedudukan BNP2TKI dan tugasnya

Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI adalah stakeholder yang terkait dengan pengurusan TKI ke luar negeri. Kendaki demikian sering terjadi miss kordinasi di antara keduanya lantaran memiliki persamaan fungsi namun berdiri pada badan yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui dalam amanah Undang-Undang Dasar pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”²³ di lanjutkan pada ayat (3) bahwa “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”²⁴, Hal ini memiliki arti bahwa setiap

²⁰Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, h.. 34

²¹Fungsi BNP2TKI, lihat <http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/kedudukan-tugas-dan-fungsi>

²²Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.

²³Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 17 ayat (2).

²⁴*Ibid*, Ayat (3).

Kementerian yang dikepalai oleh seorang menteri memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis lainnya yang berhubungan dengan Kementerianya masing-masing. Singkatnya Kementerian Ketenagakerjaan adalah stakeholder yang memiliki kedudukan secara langsung di bawah presiden dalam urusanketenagakerjaan baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di dalam negeri.

Dalam perlindungan terhadap TKI ini menjadi unik di karenakan PP Nomor 81 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”²⁵. Artinya adalah kedudukan BNP2TKI memiliki kesejajaran dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sehingga dengan adanya kesejajaran kedudukan di antara keduanya dan memiliki kesamaan fungsi maka terkadang menimbulkan miss kordinasi di antara keduanya. Disamping itu dengan sejajarnya kedudukan antara BNP2TKI dan Kementerian ketenagakerjaan maka BNP2TKI tidak bertanggung jawab terhadap Kementerian Ketenagakerjaan melainkan langsung terhadap Presiden. Hal ini tentunya menjadi rancu dikarenakan Kementerian ketenagakerjaan juga bekerja pada fokus yang sama.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa kedudukan yang setara antara BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan dengan tugas dan fungsi yang sama sering menimbulkan dualisme yang berdampak pada miss koordinasi. Sebagai salah satu contohnya terjadi perbedaan standar operasional antara BNP2TKI dan Menaker yang berakibat pada stakeholder lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini juga di perkuat oleh Humas BPK RI mengatakan bahwa antara Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI belum selaras soal perekrutan dan penempatan TKI. Ada proses berbeda yang dilakukan untuk menghadapi masalah yang sama.²⁶ Perbedaan proses tersebut menunjukkan kurangnya

²⁵Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006.

²⁶BPK: Koordinasi Menaker dengan BNP2TKI Soal TKI Masih Lemah. Lihat; <http://oto.detik.com/read/2015/05/06/122057/2907217/10/bpk-koordinasi-menaker-dengan-bnp2tki-soal-tki-masih-lemah>di akses pada 01 April 2019.

kordinasi antara BNP2TKI dengan Menaker dikarenakan keduanya memiliki kedudukan yang sama di bawah presiden. Dengan kedudukan yang sama tersebut maka sangat mungkin miss kordinasi ituterjadi. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK RI, R Yudi Ramdan Budiman mengatakan bahwa “Menaker dan BNP2TKI mengatur masalah yang sama tapi prosesnya berbeda. Menaker mengatur bahwa CTKI harus mendaftar dulu ke dinas tenaga kerja dan PPTKIS mengambil datanya dari dinas tenaga kerja. Tapi BNP2TKI mengatur, PPTKIS merekrut dulu baru daftar. Nah perbedaan ini kan menyulitkan bagi TKI, dan menyulitkan kita untuk mengawasi.” Di lain contoh tersebut terdapat persoalan lain yang diakibatkan oleh miss kordinasi antara stakeholder terkait yang mengurus perlindungan TKI di luar negeri. Contoh lainnya adalah masalah TKI yang membutuhkan perawatan kepada BNP2TKI namun tidak bisa di berikan dikarenakan tidak adanya rekomendasi dari KBRI atau Kemenlu²⁷. Sehingga dari beberapa kejadian diatas maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa tumpang tindih tanggungjawab dengan kordinasi yang lemah akan berakibat pada efektifitas dan profesionalan lembaga yang mengurus TKI.

Undang-Undang yang digunakan selama ini belum secara jelas memisahkan stakeholder yang bersangkutan mengenai fungsi regulator dan Operator penempatan TKI. Yang dimaksud dengan fungsi legulator adalah fungsi sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi operator adalah yang melakukan implementasi kebijakan. Pemisahan fungsi tersebut bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih kebijakan yang terjadi selama ini mengingat BNP2TKI dan Menaker sampai dengan saat ini masih berada pada fungsi yang sama yaitu sama-sama sebagai operator dalam perekrutan TKI hingga kepulangannya.

Sehingga dengan adanya masalah-masalah tumpang tindih kebijakan. Banyak terdapat celah yang merugikan TKI seperti klaim asuransi begitu lama, kepulangan TKI tak dicover dan kerugian-kerugian lainnya yang diakibatkan oleh tumpang tindihnya wewenang BNP2TKI dan Menaker. Sedangkan pada sisi pemerintah seperti BPK RI, Kementerian Hukum dan HAM dan stakeholder lainnya

²⁷Belajar dari Kasus Iwin, Kemlu-BNP2TKI Darurat Koordinasi Lihat; <https://newsbmi.wordpress.com/2015/08/19/belajar-dari-kasus-iwin-kemlu-bnp2tki-darurat-koordinasi/>di akses pada 01 April 2019.

menimbulkan persoalan tersendiri karena berbedanya data yang berasal dari lembaga negara yang mengurus TKI.²⁸

2. Kordinasi antar stakeholder

Sinergisitas diantara instansi tersebut sangat dibutuhkan untuk penanganan perlindungan dan penempatan yang lebih baik. Namun terkadang instansi yang berkepentingan tersebut mengalami perberbedaan jangkauan dan power yang di miliki. Dalam bahasa yang lebih sederhana terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar negeri yang merupakan tanggung jawab dari BNP2TKI namun kapasitas instansi tersebut tidak menjangkau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan lintas batas negara, kekuatan hukum dan bahkan infrastruktur yang memadai. Sehingga permasalahan tersebut harus di selesaikan oleh stakeholder terkait yang memiliki kapasitas dalam bidang diplomasi luar negeri yang dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri. Menurut Kepala direktur perlindungan warga negara Indonesia Kementerian Luar Negeri dalam wawancara yang di lakukan pada tanggal 2 Desember 2015 lalu menyampaikan bahwa memang fungsi dan tugas dari Kemenlu adalah menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan-urusan luar negeri termasuk urusan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Beliau melanjutkan bahwa perlindungan tersebut meliputi seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri baik pelajar, pengunjung wisata dan lain sebagainya yang melintasi batas negara hingga dapat di sebut sebagi migran. Sehingga tugas dari Kemenlu sebenarnya bukan hanya masalah TKI saja melainkan lebih umum yaitu seluruh warga negara di luar. Namun memang pada kenyataanya jumlah pekerja migran dan masalahnya jauh lebih banyak berasal dari warga negara Indonesia yang melintasi batas negara dengan status sebagai pekerja.²⁹

Sehingga di sini sangat terlihat adanya pengalihan tanggung jawab secara sistematis antara stakeholder yang satu dengan lainnya. Dimana tugas kemenlu melakukan perlindungan di luar negeri sedangkan untuk tugas keberangkatan dan

²⁸ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 19.

²⁹ Satryo Pringgo Sejati "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Jurnal Ilmiah Yogyakarta*, 2015, h. 13.

lain-lain yang ada dalam negeri adalah tugas dari Kementerian lainnya. Pemasalahannya adalah dari sisi pihak Kementerian Luar Negeri itu sendiri memang memiliki tugas melindungi warga negaranya yang ada di luar negeri namun jika jumlah permasalahan-permasalahan yang menyangkut perlindungan ini tinggi tentunya akan sangat mengganggu perwakilan Kemenlu tersebut dalam kerjanya terhadap fungsi-fungsi lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas Kemenlu juga mengurus hubungan bilateral dan multilateral lainnya dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik.

Kementerian Luar Negeri pada dasarnya tidak terlibat di dalam proses perekrutan dan penyaringan di dalam negeri melainkan hanya sebagai stakeholder yang hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar negeri.³⁰ Sedangkan menurut Pak Shabda yang pernah di bertugas di Saudi Arabia dan sekarang menjabat sebagai kepala seksi *Criminal affairs* Kemenlu mengungkapkan bahwa “Sebenarnya banyak terdapat WNI yang tidak layak untuk di berangkatkan sebagai BMI sehingga berimplikasi pada kinerja BMI tersebut di luar negeri”.³¹ Pendapat tersebut tentunya memperkuat penulis bahwa jika Kemenlu adalah stakeholder yang bertanggung jawab mengurus permasalahan-permasalahan yang ada di luar negeri sudah seharusnya Kemenlu juga ikut dalam proses penyaringan dan penawasan BMI sebelum keberangkatan. Penulis beranggapan bahwa selama ini sebenarnya Kemenlu adalah pihak yang harus bertanggungjawab tanpa pernah melakukan proses penyaringan dalam negeri yang merupakan inti dari munculnya permasalahan-permasalahan yang ada di luar negeri. Begitu halnya sebaliknya dengan Stakeholder lainnya yang hanya melakukan penyaringan-penyaringan di dalam negeri tanpa terlibat secara langsung terhadap proses penyelesaian permasalahan di luar negerinya. Di samping itu dengan adanya perpindahan tanggung jawab yang otomatis dan sistematis tersebut tentunya berdampak secara langsung terhadap anggaran operasional yang di Kementerian Luar Negeri sementara anggaran yang di berikan oleh APBN sudah bersifat untuk

³⁰*Ibid*, h. 24.

³¹Yanti Fristikawati, *Tanggung Jawab Negara Berkenaan Dengan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pada Reaktor Penelitian Nuklir*, Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2005, h. 73.

operasional per instansinya. Dengan adanya perbedaan fungsi, anggaran belanja dan tanggung jawab tersebut maka kecemburuan diantara stakeholder sangat rawan terjadi. Sehingga idealnya adalah setiap stakeholder seharusnya bertanggung jawab terhadap setiap action yang pernah dilakukan.

Alur permasalahan sebenarnya di mulai dari masa perekrutan yang dalam hal ini masih berada pada ranah domestik. Walaupun pada tehnikalnya PPTKIS yang lebih dominan terlibat namun secara tanggung jawab BNP2TKI adalah badan negara yang memiliki otoritas untuk mengurus perlindungan buruh migran.³² Dari masa perekrutan hingga masa pemberangkatan dan penempatannya semua urusan-urusan tersebut menjadi tanggung jawab BNP2TKI namun jika terjadi permasalahan di luar negeri maka Kementerian luar negerilah yang akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa tugas Kementerian Luar Negeri memang melindungi setiap warga negaranya yang ada di luar negeri seperti yang di atur dalam Undang-Undang. Namun penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Kemenlu sifatnya hanya memberikan perlindungan-perindungan yang menyelesaikan masalah tersebut. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dasarnya sudah di mulai sejak awal keberangkatan yaitu tidak layaknya calon TKI untuk bekerja di luar negeri. Ketidak layakan tersebut tentunya dari segi persyaratan-persyaratan yang tidak di penuhi seperti administrasi, pendidikan maupun kesehatan calon TKI.

Sehingga dari alur gambar di atas dapat terlihat bahwa Kemlu hanya menyelesaikan masalah-masalah yang berada di luar negeri namun tidak bisa menjangkau akar dari permasalahan yang sebenarnya terjadi. Dari skema tersebut dapat di lihat bahwa kurangnya profesionalitas terhadap tugas dan tanggung jawab di antara stakeholder dalam perlindungan terhadap buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Di tambah lagi dengan lamanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak BNP2TKI dalam menyelesaikan sebuah persoalan.³³

Pada dasarnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang dalam hal ini adalah BNP2TKI, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

³²Tjandra, Surya dkk, *Makin Terang Bagi Kami Hukum Perburuhan*, TURC, Jakarta, 2006, h. 42.

³³ *Ibid*, h. 23.

dan Kementerian Luar Negeri masih belum terintegrasi dengan baik dalam mengelola perlindungan buruh migran Indonesia. Koordinasi yang dilakukan oleh stakeholder terkait tersebut masih bersifat paralel sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan kurang efektif jika dibandingkan dengan koordinasi integrasi secara langsung. Koordinasi stakeholder yang paralel tersebut terlihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI pada bab III pasal 30 yang berbunyi “Dalam hubungan luar negeri di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Kepala BNP2TKI berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”³⁴ Sehingga aturan ini dapat terlihat secara jelas bahwa BNP2TKI tidak mengkoordinasikan kebutuhannya secara langsung kepada pihak KEMENLU melainkan harus melalui Kementerian Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Ketidaksi langsung pengorganisasian ini tentunya memerlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan pengkoordinasian secara langsung. Dari peraturan inilah dapat dilihat skema sebaliknya jika KEMENLU memberikan respon ataupun tanggapan terhadap kebutuhan akan perlindungan buruh migran dan penempatannya di luar negeri maka KEMENLU akan menyampaikannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh Kementerian tersebut kepada pihak BNP2TKI. Dalam hal ini dapat dilihat secara keseluruhan bahwa proses yang begitu panjang antara *action* yang diberikan kepada KEMENLU oleh BNP2TKI dan *reaction* yang diberikan KEMENLU kepada BNP2TKI yang harus melewati Kementerian Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sedangkan pada implementasi di lapangan terkadang terdapat lebih dari satu *action* dan *reaction* antara kebutuhan BNP2TKI terhadap Kementerian Luar Negeri.

Dengan tidak adanya perantara maka setiap stakeholder terkait dapat secara langsung memberikan *action* kepada pihak-pihak yang dibutuhkan.³⁵ Memang seperti yang kita ketahui bahwa penulis hanya membatasi tiga instansi negara yang terlibat dalam perlindungan buruh migran di luar negeri sehingga dari gambar di atas hanya terdapat tiga instansi negara yang terlibat. Skema tersebut dapat berubah

³⁴PP Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.

³⁵Surya Tjandra dkk, *Op. Cit.*, h. 23.

sesuai dengan keterlibatan Kementerian lainya namun pada idealnya kordinasi di antra semua Kementerian harus bersifat langsung dan tidak melalui perantara dari suatu kementerian ke kementerian lainya.

IV. KESIMPULAN

Negara belum mampu melaksanakan amanat *preamble* UUD 1945 alinea ke empat “untuk melindungi segenap bangsa” disebabkan oleh ketidakjelasan wewenang yang diberikan oleh negara kepada lembaga terkait untuk bertanggung jawab terhadap TKI di luar negeri. Peraturan demi peraturan yang telah di buat belum mampu melindungi TKI di luar negeri, justru terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain. Secara yuridis peraturan perundang-undangan dibidang penempatan dan perlindungan TKI tidak sinkron secara vertical maupun horizontal.

DAFTAR BACAAN

Buku dan Hasil-Hasil Penelitian

Agung, Anak, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016.

Fristikawati, Yanti, *Tanggung Jawab Negara Berkenaan Dengan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pada Reaktor Peneltian Nuklir*, Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2005.

Istanto. Sugeng, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998.

Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, mandar maju, Bandung, 2002.

Masduki, Teten, *Politik RUU Ketenagakerjaan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Pringgo, Satriyo Sejati, “*perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri*” , *jurnal ilmiah*, Yogyakarta, 2015.

Rachmad,Abdul ,Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Subhan, hadi, *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012.

Sutedi, Adrian, *hukum perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Syaufii, Mohd. Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.

Tjandra, Surya dkk, *Makin Terang Bagi Kami Hukum Perburuhan*, TURC, Jakarta, 2006.

Wahyudi, Eko dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Internet

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150728102400-113-68529/penderitaan-para-tkw-dari-tak-digaji-hingga-disiksa/html>

<http://www.suara.com/news/2016/04/09/081630/sepanjang-2016-1489-tki-bermasalah-di-malaysia-dideportasi>

<http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/kedudukan-tugas-dan-fungsi>

<http://oto.detik.com/read/2015/05/06/122057/2907217/10/bpk-koordinasi-menaker-dengan-bnp2tki-soal-tki-masih-lemah>

<https://newsbmi.wordpress.com/2015/08/19/belajar-dari-kasus-iwin-kemlu-bnp2tki-darurat-koordinasi/>